

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus putusan PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Disusun Oleh:
Djjean Cakra Pamungkas
30301900110

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus putusan PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)**




Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum
NIDN: 06.1807.6001

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus putusan PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Djjean Cakra Pamungkas

NIM :30301900110

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 22 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Umar Ma'ruf, S.H., SpN., M.Hum

NIDN : 06-1702-6801

Anggota

Anggota

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 06-0709-9001

Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1807-6001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Djiean Cakra P
NIM : 30301900110
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul :
“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 Februari 2024
Yang Menyatakan



Djiean Cakra Pamungkas
NIM 30301900110

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Djiean Cakra P
NIM : 30301900110
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)”

dan menyetujui menjadi hak mliki Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihkmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini sata buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Februari 2024
Yang Menyatakan



Djiean Cakra Pamungkas
NIM 30301900110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- a) “Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga.” (Syekh Ali Jaber)
- b) “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan Kepada :

- Kedua orang tua Penulis. Ayahanda (Alm) Koesmartono, S.H. dan Ibunda Endah Triana S.H. serta Kakak (Kriesna Manunggaling Jati) yang penulis sayangi;

- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No.2004/PDT.G/2017/PA.Smg)” dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak (Alm).Koesmartono S.H dan Ibu Endah Triana yang selalu memberikan doa, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum Selaku Rektor Universitas IslamSultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Dr.Denny Suwondo,S.H,M.H Selaku Dosen Wali
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang disampaikan selama masa perkuliahan ini di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak dan Ibu staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Ibu Dr.Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis Bapak (Alm) Koesmartono, S.H dan Ibu Nissola, S.H serta kakak penulis Kriesna Manunggaling Jati, S.H. Penulis ucapkan terima kasih atas doa, perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan kesabaran yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
11. Putu Nasya Yuda Nariswari, teman dekat penulis yang selalu memberi dorongan motivasi serta senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan

berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka.

Penulis meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis sadar bilamana skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 19 Februari 2024
Penulis,

Djjean Cakra Pamungkas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
3. Asas-Asas Perkawinan	22
4. Tujuan Perkawinan.....	25
5. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	27
B. Pembatalan Perkawinan	32
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	32
2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....	34
3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	37
4. Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Proses Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhi Persyaratan Perkawinan.	42
B. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhi Persyaratan Perkawinan Pada Perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg.....	50
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60



ABSTRAK

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan larangan yang telah di langgar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas berbagai alasan, termasuk pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan, serta akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No.2004/PDT.G/2017/PA.Smg.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan membaca data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan putusan perkara No.2004/PDT.G/2017/PA.Smg, Pembatalan perkawinan pada perkara ini terjadi karena Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan tanpa adanya izin poligami dari Penggugat yang masih menjadi istri sah dari Tergugat I, dengan dibuktikannya surat pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA yang merupakan bukti sah bahwa mereka adalah suami istri yang masih sah. Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga memalsukan identitas diri bahwa Tergugat I berstatus sebagai duda dan Tergugat II berstatus sebagai perawan sehingga perkawinan tersebut telah melanggar aturan persyaratan perkawinan tentang poligami dan pemalsuan data identitas yang diatur didalam pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukumnya yaitu perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Pembatalan Perkawinan, Syarat Perkawinan*

ABSTRACT

The reality is that in society there are still people who carry out marriages even though there are conditions that are not fulfilled or there are prohibitions that have been violated. For example, one party is still married, then enters into a new marriage without the knowledge or permission of the first wife. Cancellation of marriage can be done for various reasons

reasons, including falsification of identity and lack of permission for polygamy. This research aims to determine the process of marriage annulment due to non-fulfillment of marriage requirements, as well as the legal consequences of marriage annulment due to non-fulfillment of marriage requirements in case No.2004/PDT.G/2017/PA.Smg.

The research method used is a normative juridical approach with research specifications using descriptive analysis. The research data source uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method is by collecting and reading data from various statutory regulations, books, journals, as well as searching the internet and other materials related to writing this thesis. The data analysis technique used in this research uses qualitative analysis methods.

The results of this research are based on the decision in case No.2004/PDT.G/2017/PA.Smg, the annulment of the marriage in this case occurred because Defendant I and Defendant II carried out a marriage without permission for polygamy from the Plaintiff who was still the legal wife of Defendant I, by proving a marriage certificate issued by the KUA which is legal proof that they are still legally husband and wife. Apart from that, Defendant I and Defendant II also falsified their identities, stating that Defendant I was a widower and Defendant II was a virgin, so that the marriage violated the marriage requirements regarding polygamy and falsifying identity data as regulated in article 23 letter (b) and article 24 Law Number 1 of 1974 which has been updated with Law Number 16 of 2019 Jo article 71 letter (a) article 73 letter (b) Compilation of Islamic Law. The legal consequence is that the marriage becomes invalid and both of them return to their original state or between the two of them as if they had never been married.

Keywords: *Juridical Analysis, Annulment of Marriage, Conditions of Marriage*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup berakal dan paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, namun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu terjadilah perkawinan, salah satu ibadah yang paling mulia dan suci. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS. An-Nur Ayat 32 : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, perkawinan sangat diatur secara ketat, karena perkawinan mempunyai berbagai macam konsekuensi hukum. Perkawinan sendiri mempunyai arti yang luas, hingga saat ini di Indonesia terdapat bermacam-macam pendapat tentang pengertian perkawinan yang pada akhirnya dirumuskan oleh para pakar dan undang-undang. Pengertian-pengertian tersebut tidaklah berbeda antara pendapat satu sama pendapat yang lain, namun lebih kepada unsur-unsur yang ingin dimasukkan.²

¹ Al-Qur'an.

² M. Indra Muluk Lubis, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Kedudukan Anak*, UI, Depok, 2012

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tujuan perkawinan dalam pasal ini tidak hanya untuk mengatur masalah suami istri saja, tetapi juga masalah keluarga besar, yang turut bahagia akibat perkawinan tersebut.⁴

Selain itu, di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian perkawinan merupakan akad yang mengahalalkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita dalam berhubungan seksual untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan.

Syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Syarat Materiil dan Syarat Formil.⁵

Syarat Materiil adalah syarat-syarat perkawinan yang wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988

1974 tentang perkawinan. Syarat ini melekat pada pihak yang melangsungkan perkawinan.⁶

Syarat Formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara perkawinan terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat ini merupakan administrasi formalitas yang harus dipenuhi, apabila salah satu syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah atau dapat dibatalkan.⁷

Perkawinan dapat dibatalkan dalam hukum. Secara ringkas ada dua sebab pembatalan perkawinan terjadi yaitu ditemukan adanya pelanggaran prosedural perkawinan dan terdapat materi perkawinan yang dilanggar.⁸ Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diputus batal oleh hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, walaupun perkawinan sudah sah secara agama.⁹

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004

⁹ Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandar Lampung, 2013

sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut dengan fashak. Fashak secara harfiyah adalah membatalkan sesuatu perjanjian atau menarik kembalisuatu perkawinan. Memfashak akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian hubungan suami istri. Bubarnya perkawinan dihitung sejak fashaknya perkawinan tersebut.¹⁰

Pada Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 Ayat (2). Tetapi jika pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.

¹⁰ Tami

Adapun Pengadilan yang berwenang secara hukum untuk membatalkan perkawinan yaitu pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputus oleh pihak pengadilan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum terhadap suami istri dan anak yang dilahirkan. Bagi yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang non islam dilakukan di Pengadilan Negeri.¹¹

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini menyebabkan Undang-Undang perkawinan tersebut mendapatkan pengaruh yang besar dari berbagai agama, karena dalam penerapannya bisa menimbulkan persoalan yang baru dan akan sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu, jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, maka harus berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan Hukum agamanya.

Suatu pembatalan perkawinan akan mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan. Maka status bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali seperti semula sebelum terjadinya perkawinan, karena

¹¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, Op.Cit, hlm. 126.

perkawinan tersebut tidak dianggap atau tidak pernah ada. Tetapi permasalahan yang muncul adalah Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang status hukum pihak yang perkawinannya dibatalkan. Status hukum yang dimaksud adalah status seseorang setelah perkawinannya dibatalkan. Bagi pihak perempuan apakah status janda atau perawan. Sedangkan bagi pria apakah jejak atau duda. Hal ini diakibatkan karena kasus pembatalan perkawinan berbeda dengan kasus perceraian, yang dimana jika ada pasangan suami istri bercerai, maka status hukum keduanya adalah duda dan janda.¹²

Disisi lain, kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap hak pengasuhan. Permasalahannya adalah siapa yang berhak untuk mengasuh serta memelihara anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Selain itu, pembatalan perkawinan juga akan membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Tidak ada peraturan yang jelas mengenai pembagian harta bersama dan hak pengasuhan anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan berlangsung.¹³

Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah melakukan kajian terhadap aturan pembatalan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum mengenai perkawinan,

¹² Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, *Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan*, Unpam, Banten. 2019

¹³<https://media.neliti.com/media/publications/276300-akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pe-fc061a1d.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 00:35 WIB.

harus ada pengawasan oleh pihak yang berwenang agar masyarakat terhindar dari masalah pembatalan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan” (Studi Kasus Perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan pada perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan pada perkara No.2004/PDT.G/2017/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan juga menambah wawasan bagi masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum perkawinan secara umum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bisa digunakan pemerintah dan para penegak hukum dalam mengkaji peraturan perkawinan yang ada.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengetahuan tentang peraturan perkawinan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar pengaplikasian pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan dapat lebih diperketat untuk meminimalisir terjadinya pembatalan perkawinan di daerah tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat mengkaji perihal peraturan yang menyangkut akibat hukum bagi suami istri yang mengalami peristiwa pembatalan perkawinan agar statusnya jelas.

E. Terminologi

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁴ Hasil dari analisis akan berguna untuk memperoleh fakta atau informasi yang tepat.

2. Pengertian Yuridis

Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Menurut para ahli yuridis adalah hukum yang berlaku. Yuridis merujuk kepada ikatan hukum negara dengan warganya.

3. Pengertian Pembatalan

Pembatalan berasal dari kata batal yang berarti tidak berlaku; tidak sah. Sehingga pembatalan adalah proses dari tidak berlaku atau tidak sah.¹⁶

¹⁴ <https://www.neliti.com/publications/276300/akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pengadilan-agama-kabupaten-tulungagungstud#cite.> Diakses tanggal 19 Desember 2023 pukul 04:14 WIB.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 19:50 WIB.

¹⁶ <https://paralegal.id/pengertian/>. diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 19:52

4. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin. Sedangkan kawin sendiri berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.¹⁷ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Pengertian Terpenuhi

Berasal dari kata penuh yang berarti sudah berisi seluruhnya (tidak ada yang terluang lagi). Sehingga terpenuhi berarti dapat dipenuhi.¹⁸

6. Pengertian Persyaratan

Berasal dari kata syarat yang berarti segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya). Sehingga persyaratan berarti hal-hal yang menjadi syarat.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berdasar pada teori-teori,

¹⁷ <https://kbbi.web.id/batal> diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 19:57 WIB.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/kawin> diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20:07 WIB.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/penuh> diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20:15 WIB.
<https://kbbi.web.id/syarat> diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20:19 WIB.

konsep-konsep, asas-asas hukum, serta perundang-undangan yang menyangkut permasalahan pada judul skripsi..²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan tentang bagaimana penerapannya secara sistematis dan aturan-aturan yang benar dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (**Studi Kasus Perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg**).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis mengatur tentang metode dan prosedur yang kemudian akan digunakan dalam suatu penelitian. Penelitian *deskriptif analisis* adalah pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa adanya unsur kesengajaan untuk memberikan kesimpulan yang mencakupi untuk umum atau generalisasi.³⁰ Sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan dan perencanaan strategi.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

²⁰ <https://www.google.com/search?q=yuriis+normatif> diakses pada tanggal 09 Januari 2024 pukul 01.02

Sedangkan, sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan dasar hukum yang sebenar- benarnya. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang- undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, tetapi memberikan penjelasan serta menjadi penunjang terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi ; Buku, Jurnal. Skripsi. Dan Karya Ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai penunjang yang memberikan penjelasan atau arahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data yang digunakan ini berlandaskan pada bahan-bahan bacaan kepustakaan, buku-buku, analisis serta sumber lain yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (**Studi Kasus Perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg**).

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan studi kepustakaan dengan seluruh sarana yang ada untuk data terkait penelitian ini. Penulis akan menganalisis seluruh data yang hendak digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian ini.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan pengolahan data dengan tujuan menemukan data atau informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pemecahan suatu masalah. Analisis data mempunyai berbagai macam

pendekatan atau teknik yang dapat digunakan.²¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penggunaan analisis data kualitatif yaitu dengan data yang diperoleh akan di analisa secara kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian kepustakaan kemudian digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari data hasil observasi dan studi kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi penjelasan gambaran umum tentang macam-macam pengetahuan serta alasan yang kemudian menjadi dasar adanya penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang berdasarkan pada tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari:

²¹ <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>,. Diakses pada tanggal 09 Ja 2023 pukul 13:28 WIB.

pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, serta rukun dan syarat sahnya perkawinan, tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang terdiri dari: pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang berdasar dari rumusan masalah penelitian, yaitu membahas tentang proses pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg, dan akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Perkawinan merupakan salah satu asas pokok yang paling utama bagi makhluk hidup, terutama manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya sebagai salah satu jalan untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan mendapatkan keturunan, akan tetapi perkawinan juga bisa sebagai jalan untuk menuju pintu silaturahmi antara suatu keluarga dengan keluarga lain. Maka dari itu perkawinan adalah salah satu jalan yang sangat mulia bagi manusia.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Akan tetapi, kata “perkawinan” tidak digunakan untuk manusia. Hal ini dikarenakan manusia menggunakan kata “pernikahan” yang mempunyai keabsahan secara hukum nasional, hukum adat istiadat,

²² Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2015

serta hukum agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa perkawinan adalah Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²³ Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²⁴ Dalam karya tulis ini digunakan istilah perkawinan.

Pengertian perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta menurut BW dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Mitsaqan ghaliza yang dimaksud disini adalah perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah SWT. Mitsaqan ghaliza Itulah perjanjian teguh yang disebutkan Allah di dalam kalam suci-Nya yang ada

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000

²⁴ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002

²⁵ Buku I Bab II Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

pada tiga tempat sahaja, yaitu:

- 1) Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para Nabi dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (QS33:7).
- 2) Kedua, Allah mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT (QS 4:154).
- 3) Ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (QS4:21).²⁶

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT karena ibadah.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

²⁶ Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1) Adanya ikatan lahir batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

2) Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

3) Suatu ikatan sebagai suami istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

4) Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama

berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

c. Menurut Burgelijk Wetboek (BW)

Berdasarkan pengertian perkawinan dalam Undang- Undang Perkawinan dan KHI tersebut berbeda dengan pengaturan perkawinan yang tercantum didalam Burgelijk Wetboek (BW). Menurut BW, perkawinan ialah hanya suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW, yang berbunyi Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Hal ini menunjukkan bahwa Burgelijk Wetboek (BW) memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat danberdimensi ibadah.²⁸

²⁸ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Penduduk Islam yang akan melangsungkan perkawinan akan dicatat di KUA dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, ketika akan melakukan perkawinan maka harus menganut aturan hukum agamanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Hukum perkawinan bersumber dari Al-Quran dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selain itu, sah atau tidaknya perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 UUP yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- b) Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “Mengungkapkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang tentang Perkawinan.

3. Asas-Asas Perkawinan

Dalam suatu perkawinan perlu adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi suatu dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang ada, maka diterapkan prinsip atau asas perkawinan.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d) Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa Calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun

dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersamaoleh suami istri.

Menurut Hukum Islam, terdapat beberapa asas dalam perkawinan, yaitu:

a) Asas Personaliti Keislaman

Asas ini berpegang berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Asas ini berarti bahwa Islam melarang perkawinan antara laki – laki muslim dengan wanita non muslim dan juga sebaliknya.

b) Asas Kesukarelaan

Pihak kedua calon mempelai dan juga keluarga dari masing masing calon mempelai harus terdapat kesukarelaan. Termasuk kesukarelaan wali pihak wanita karena hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting.

c) Asas Persetujuan

Dalam memilih pasangan, para wanita Islam diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau tidak pinangan dari pihak laki laki.

d) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan juga asas persetujuan.

e) Asas Kemitraan

Dalam asas ini dilihat dari kedua calon mempelai yang berakad, yang dilaksanakan oleh walinya. Serta hal yang diakadkan yaitu halalnya hubungan anantara suami istri secara timbal balik.

f) Asas Monogami Terbuka

Dalam Islam menganut Monogami terbuka, tetapi dalam kondisi tertentu suami boleh melakukan poligami, paling banyak empat orang.

g) Asas Untuk Selama –lamanya

Perkawinan adalah untuk selama – lamanya, bukan untuk sementara waktu.²⁹

4. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berlangsungnya perkawinan, maka akan semakin eratnya tali silaturahmi dalam antar keluarga. Selain itu, pembentukan keluarga setelah terjadinya perkawinan sangat identik dengan keturunan serta kebahagiaan. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas

²⁹[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Asas%2Dasas%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20peraturan,kemitraan%20suami%20istri%2C%20asas%20monogamy](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Asas%2Dasas%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20peraturan,kemitraan%20suami%20istri%2C%20asas%20monogamy diakses pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 00:12 WIB) diakses pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 00:12 WIB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan, mempererat silaturahmi, serta untuk menegakkan agama. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai serta tentram dan diiringi oleh kebahagiaan.³⁰

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.³¹ Dalam Islam sendiri, terdapat dua tujuan yang terpenting dalam perkawinan, yaitu:

- a) Untuk memperoleh keturunan. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh, yang menyembah Allah dengan taat, serta mendoakan orang tuanya setelah meninggal, dan juga menyebut kebaikannya dan menjaga nama baiknya.
- b) Menjaga diri dari perbuatan haram. Bahwa tujuan pernikahan juga tidak hanya memenuhi syahwat saja. Memenuhi syahwat dengan cara yang halal dan diridhoi Allah juga dapat membuat hajat terpenuhi, dapat memelihara diri, serta berpaling dari yang haram.

³⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979

³¹ Reni Savira Utami, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang*, Unissula, Semarang, 2018

Pernikahan itu juga yang membantu untuk menudukan padangan dari pandangan yang diharamkan Allah dan memelihara kemaluan dari zina dan semua perbuatan yang keji.

Seorang Filosof Islam, Imam Ghozali juga menyebutkan lima tujuan perkawinan, yaitu:

- a) Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku – suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan serta kerusakan.
- d) Membentuk serta mengatur rumah tangga atas dasar kecintaan dan juga kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal, serta memperbesar rasa tanggung jawab.³²

5. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

a. Rukun perkawinan

Rukun Perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan ialah:

1) Para pihak (suami dan istri)

Pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan yaitu calon suami dan calon istri, kedua calon mempelai tersebut harus

³² Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Usaha Keluarga, Semarang, Juz 2

memenuhi syarat tertentu, yaitu telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna, berakal sehat; tidak karena paksaan artinya berdasarkan kesukarelaan kedua calon suami istri, wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram dikawini.

2) Wali nikah

Wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah.

3) Terdapat dua orang saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah:

- a) Mukallaf atau dewasa.
- b) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
- d) Adil, yaitu orang yang taat beragama.
- e) Saksi yang hadir 2 orang.

4) Ijab Qabul

Ijabb Qabul yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya dari pihak mempelai wanita dan kemudian dijawab oleh mempelai laki – laki.³³

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat Perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Syarat berarti telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku.

Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1) Syarat Materiil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif.

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan

³³ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006

ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
- c) Usia calon mempelai pria dan wanita sudah berusia 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7).
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9).
- f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10).
- g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).

2) Syarat Formil

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga sebagai syarat obyektif.

Syarat-syarat formil berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur didalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formil yang berhubungan dengan tata cara perkawinan ialah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c) Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran.
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.

g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Menurut Undang-Undang syarat sahnya perkawinan telah diatur didalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , yaitu:

a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu, perkawinan yang sah harus mengikuti hukum masing-masing agamanya serta kepercayaannya.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan hubungan suami istri terjadi ketika sesudah dilakukannya akad nikah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Proses ini membutuhkan putusan dari pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut harus batal. Akibatnya, segala sesuatu yang telah dihasilkan selama hubungan perkawinan menjadi batal atau dianggap tidak pernah ada.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri Rahman dan Ahmad Sukardja ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan

tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.³⁴

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi.
- b. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- c. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Didalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh yang artinya batal atau rusak.³⁵ Menurut Muhammad Husain Az- Zihabi, “fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan”.³⁶

Fasakh disebabkan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Pembatalan perkawinan diatur didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 70 sampai dengan pasal 76.

³⁴ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981

³⁵ Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1996

³⁶ M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar at-Ta'lif, Mesir, 1968

Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Didalam pasal tersebut sudah jelas diterangkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.

- b. Wali nikah yang tidak sah.
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di li'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu

yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kecuali ada

dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Yahya Harahap berpendapat mengenai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan, diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebut pada sub a yaitu para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri dan sub b yaitu dari suami atau istri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan

pembatalan perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi.³⁷

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 73, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam

Tata cara melakukan permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co, Medan, 1978

hukum dimana perkawinan dilakukan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Tata cara pembatalan perkawinan diatur didalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal suami atau istri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menurut petunjuk Mahkamah Agung No. MA.Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975, haruslah memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 22 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lain.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat.
- c. Dalam hal Tergugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Penggugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Para pihak yang hendak membatalkan perkawinannya harus mengajukan suatu surat yang berisi pemberitahuan bahwa para pihak bermaksud untuk membatalkan perkawinannya kepada pengadilan ditempat tinggal suami atau istri dengan disertai alasan-alasan, serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan pembatalan perkawinan tersebut. Pengadilan kemudian akan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan.

Pembatalan Perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan di pengadilan agama biasanya mengikuti ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada, maka pihak yang ingin melakukan pembatalan perkawinan harus memenuhi persyaratan dan proses yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pengadilan agama bertugas untuk menilai kasus-kasus pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan agama lebih berfokus pada aspek hukum dalam menangani perkara pembatalan perkawinan daripada mencoba mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku diikuti dengan benar dan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada proses pembatalan perkawinan pengadilan tidak menyediakan proses mediasi. Hal ini dikarenakan para pihak yang melakukan perkawinan tetapi tidak memenuhi syarat sah perkawinan, telah melanggar aturan yang ditetapkan. Dalam perkara pembatalan perkawinan, pengadilan agama

semarang sangat berpegang teguh dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam³⁸

Dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang setiap mengadili perkara berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mana hal ini menimbulkan persoalan dibidang hukum dan agama.

Salah satunya Pembatalan perkawinan pada perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg alasan diajukannya gugatan pembatalan perkawinan yaitu dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan tanpa adanya izin poligami dari Penggugat yang masih menjadi istri sah dari Tergugat I, dengan dibuktikannya surat pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA yang merupakan bukti sah bahwa mereka adalah suami istri yang masih sah. Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga memalsukan identitas diri bahwa Tergugat I berstatus sebagai duda dan Tergugat II berstatus sebagai perawan.

“Tindakan pemalsuan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 68, yang berbunyi setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Apabila hal

³⁸ Ibid

tersebut dilakukan, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.”³⁹

Namun pada faktanya jarang sekali ada seorang istri yang melaporkan suaminya di kepolisian ketika suami melakukan pemalsuan identitas, dari sudut pandang majelis hakim selama Penggugat dapat membuktikan bahwa Identitas yang dimiliki Oleh Tergugat I (suami penggugat) sebagai duda dapat dibuktikan sebaliknya atau masih berstatus Kawin, artinya Tergugat I benar telah melakukan Pemalsuan Identitas yang mana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 68 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan perkawinan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat dan tidak memiliki izin poligami serta memalsukan identitas diri dengan mengaku sebagai seorang duda dan perawan. Sehingga pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan lewat putusan pengadilan.

Oleh karena itu, pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II sudah melanggar syarat sah perkawinan dan hal ini sudah sesuai dengan aturan pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ <https://heylaw.id/blog/jerat-hukum-pemalsuan-data-pribadi> diakses 19 February 2024 pukul 21.20 WIB

“Bunyi pasal 71 Kompilasi Hukum Islam selengkapnya sebagai berikut Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila”⁴⁰ :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang Undang No. 1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari bunyi teks pasal 71 Kompilasi Hukum Islam ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi batal atau tidaknya perkawinan itu diserahkan kepada suami isteri yang dirugikan akibat dari perkawinan itu. Kalau ada yang membatalkan, maka perkawinan itu mungkin dapat batal, tetapi kalau tidak ada yang membatalkan, maka perkawinan itu tidak menjadi batal.

Berdasarkan uraian diatas, seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila istri pertama memberi izin dan juga mendapat izin poligami dari Pengadilan, jika izin poligami dari pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

⁴⁰ <https://pa-bangil.go.id/Menikahi-Isteri-Orang-yang-Mafqud> diakses pada 19 Februari 2024 Pukul 21.44 WIB

perkawinan tersebut tidak boleh dicatatkan.

“Syarat untuk dapat melakukan poligami baik menurut hukum agama (Islam) maupun hukum negara (UU Perkawinan). Berikut adalah syarat-syaratnya:”⁴¹

Syarat menurut UU Perkawinan:

1. Izin dari istri pertama: Suami harus mendapatkan izin tertulis dari istri pertamanya sebelum menikah lagi.
2. Kemampuan finansial: Suami harus mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya secara lahir dan batin.
3. Keadilan: Suami harus mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya dalam hal:
 - a. Nafkah
 - b. Tempat tinggal
 - c. Pakaian
 - d. Kesehatan
 - e. Pendidikan
 - f. Kasih sayang
4. Mahar: Suami harus memberikan mahar kepada calon istri kedua dan seterusnya.
5. Izin dari Pengadilan Agama: Suami harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan menyertakan bukti-bukti yang sah.

⁴¹ <https://gemini.google.com> diakses pada 19 Februari 2024 Pukul 21.56 WIB

a. Syarat sah menurut Islam:

1. Kemampuan finansial: Sama seperti di UU Perkawinan, suami harus mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya secara lahir dan batin.
2. Keadilan: Suami harus mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya dalam hal:
 - a) Nafkah
 - b) Tempat tinggal
 - c) Pakaian
 - d) Kesehatan
 - e) Pendidikan
 - f) Kasih sayang
3. Tujuan yang baik: Poligami dilakukan dengan tujuan yang baik, seperti untuk menjaga kehormatan diri atau untuk membantu orang lain.
4. Kesanggupan: Suami harus yakin dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah dengan adil.

Jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA sedangkan izin istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau ke tempat perkawinan tersebut dilakukan.

Pembatalan Perkawinan adalah suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah sejak awal. Perkawinan yang batal hukum tidak memiliki akibat hukum sejak saat akad nikah dilangsungkan.⁴²

Istilah “batal” dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam definisi tentang batal (*nietig*) itu sendiri. Batal berarti (*nietig zonder kracht*) tidak ada kekuatan (*zonder waarde*) tidak ada nilai. Dapat dibatalkan berarti (*nietig verklaard*), sedangkan (*absolute nietig*) adalah pembatalan mutlak.⁴³ Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi (*relative nietig*). Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan, berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan tertentu⁴⁴

Pembatalan perkawinan terbagi menjadi dua jenis:

a. Pembatalan perkawinan mutlak

Pembatalan perkawinan mutlak adalah pembatalan perkawinan yang tidak dapat dibenarkan dan berlaku surut sejak saat akad nikah dilangsungkan. Artinya, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

b. Pembatalan perkawinan relatif

Pembatalan perkawinan relatif adalah pembatalan perkawinan yang dapat dibenarkan dan berlaku sejak saat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Artinya, perkawinan tersebut dianggap sah sebelum adanya

⁴² <https://pa-semarang.go.id/> diakses pada 19 Februari 2024 pukul 22.30 WIB

⁴³ Amir Nuruddin Dan A. Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Kencana h. 107 diakses pada 19 Februari 2024 pukul 23.40 WIB

⁴⁴ *Ibid*

putusan pengadilan.

Perkawinan juga dapat dibatalkan apabila salah satu pihak berbohong atau menyembunyikan sesuatu untuk keuntungan pribadinya. Saat pasangan melakukan kebohongan seperti identitas atau ternyata poligami secara diam-diam, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila:

1. Melakukan pernikahan karena di bawah ancaman atau paksaan yang melanggar hukum. (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974)
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, seperti status, usia, atau agama. (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974)
3. Suami atau istri ternyata masih terikat pernikahan dengan orang lain tanpa sepengetahuannya. (Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974)
4. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam).
5. Wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah dari suaminya. (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam)
6. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam)
7. Melanggar batas usia perkawinan (Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam Perkara No.2004/PDT.G/2017/PA.Smg penulis berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan suatu pembatalan perkawinan (*relative*

nietig) karena sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran pada Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap serta Pembatalan perkawinan ini masih sangat tabu dikalangan masyarakat, sehingga sudah seharusnya Undang-undang ini kembali disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bahan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat tentang aturan-aturan perkawinan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih memahami tujuan dari perkawinan tersebut. Kemudian masyarakat lebih memahami unsur-unsur apa saja yang menjadikan suatu perkara layak diterima dan diperiksa.

B. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan Pada Perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg

Suatu perkawinan yang telah berlangsung dapat timbul masalah yang tidak diinginkan yaitu berupa putusnya perkawinan yang bisa berupa kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan oleh putusan pengadilan berupa pembatalan perkawinan, apabila dalam sebuah perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan.

Dalam konteks perkawinan yang telah dilaksanakan dan melibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat sah perkawinan, tindakan yang perlu diambil adalah pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan.

Implikasi dari pembatalan perkawinan sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Semarang yang bernama Bapak Drs. Jazilin, M.H antara lain:

“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan bahwa pernikahannya dibatalkan, dan akta kelahiran si anak tidak dibatalkan walupun antara ibu dan bapak dibatalkan perkawinannya”⁴⁵

Pembatalan perkawinan adalah proses hukum di mana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau dibatalkan secara hukum. Tujuan utama pembatalan perkawinan adalah untuk melindungi martabat dan kesucian institusi pernikahan. Tindakan ini diperlukan ketika ada pelanggaran terhadap syarat-syarat yang mengatur sahny sebuah perkawinan, seperti ketika ada ketidakmampuan salah satu pihak yang menikah, adanya pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah, atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mengatur prosedur pernikahan. Pembatalan perkawinan biasanya memerlukan proses hukum yang melibatkan pengadilan agar perkawinan tersebut dinyatakan batal

⁴⁵ <https://repository.unissula.ac.id/diakses> pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 04.58WIB

secara resmi.⁴⁶

Tindakan ini penting untuk menghindari dampak hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat sah perkawinan.

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut fasakh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur melanggar hukum pernikahan.⁴⁷

Akibat dari batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Namun jika pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, dimana pemalsuan adalah bentuk pelanggaran formil bukan materiil, maka akibatnya juga formil. Dan yang dimaksud akibat formil adalah surat pernyataan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan, dan pembatalan tersebut tidak berlaku surut bagi si anak dimana si anak masih tetap mendapatkan hak waris dari ayahnya.

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat

⁴⁶ Ibid., hlm. 165

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991

hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan

Suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami istri tersebut putus. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu, meskipun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

3. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam poin pertama dan kedua sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya dalam perkawinan tersebut si laki-laki dan si wanita berhutang kepada seseorang diwaktu masih menikah, sehingga pembayaran hutang masih harus dibebankan kepada kedua belah pihak.

Jadi, apabila diajukan gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum putusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Akibat perkawinan terhadap harta bersama dari suami istri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak membuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta kekayaan suami istri secara bulat. Sehingga pembagian harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami dan istri.

Ditegaskan oleh H. Muchsin Hakim Agung Mahkamah Agung, bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa

yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena: *pertama*, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, *kedua*, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak⁴⁸ serta anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan berlangsungnya sebuah bangsa dan Negara. Anak tidak saja masa depan melainkan adalah masa kini. Dimasa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat dimasa kini. Artinya ketika dunia berharap dimasa depan ada peradapan manusia yang lebih baik maka Negara sebagai perlindungan tidak boleh terlambat untuk mensejahterakan dan melindungi hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 bahwa: “Negara menjamin setiap anak berhak atas berlangsungnya hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Karena itu, aturan hukum tetaplah memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan atau bahkan tidak adanya perkawinan.

⁴⁸ H. Muchsin, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”, *Varia Peradilan* Tahun XXVI, No. 308, Edisi Juli 2011, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 5 diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 04.46 WIB

Dari uraian diatas, pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hak-hak keperdataan anak tidak boleh sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.⁴⁹

Akibat hukum bagi anak dalam rumusan ini Penulis berpendapat bahwa Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari pengertian tersebut, ada hal penting yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak serta adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁹ H. Muchsin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Edisi Desember 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 7. diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 04.55 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, pada kasus pembatalan perkawinan tersebut terjadi karena Penggugat yang merupakan istri sah dari Tergugat I, menggugat pembatalan perkawinan suaminya dengan wanita lain yang termasuk ke dalam Tergugat II. Tergugat I yang merupakan suami sah dari Penggugat tidak mengantongi izin poligami dari pengadilan serta memalsukan identitas diri berstatus sebagai duda agar bisa menikah dengan Tergugat II. Penggugat menunjukkan akta nikah serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 UU perkawinan serta Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 73 huruf (b) KHI. Hakim akhirnya memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan pada perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg,

sejalan dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah menyatakan bahwa perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Sebagai konsekuensinya, baik suami maupun istri dikembalikan ke keadaan semula atau seolah-olah tidak pernah menjalani perkawinan. Oleh karena itu, secara otomatis hubungan suami-isteri tersebut terputus. Penting dicatat bahwa putusan ini tidak berdampak retroaktif terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang tetap mempertahankan hak-haknya. Sementara itu, terkait dengan harta bersama, pihak-pihak yang perkawinannya dibatalkan tetap memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan tersebut atau yang muncul selama perkawinan berlangsung. Hal ini menciptakan dasar hukum bagi pihak yang terlibat untuk membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keadilan dan pertimbangan lain yang relevan.

B. Saran

Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan perkawinan yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat sebaiknya memahami dan menyiapkan dengan matang persyaratan- persyaratan yang digunakan untuk melakukan perkawinan serta pendaftaran perkawinan, agar pada saat perkawinan

tersebut tidak ada syarat yang belum terpenuhi, sehingga tidak ada kemungkinan untuk terjadinya peristiwa pembatalan perkawinan pada hari mendatang.

2. Bagi Pegawai KUA

Sebaiknya pegawai pencatat nikah lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan berakibat perkawinan tersebut dibatalkan.

3. Bagi Pengadilan Agama

Kepada Pengadilan Agama sebaiknya lebih memperhatikan prosedur dalam pembatalan perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam proses pembatalan perkawinan tidak ada tahap mediasi sebelum persidangan dimulai.

4. Bagi Para Suami

Kepada para suami yang sudah memiliki istri, sebaiknya jika ingin kawin kembali harus mengikuti aturan hukum tentang poligami. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut sah secara hukum agama dan semua pihak dapat terlindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadist

A. Buku

- Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1996
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004
- Amiur Nuruddin *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Usaha Keluarga, Semarang, Juz 2 Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar at-Ta'lif, Mesir, 1968

- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2015
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam PerUndang - Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018
- Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co, Medan, 1978

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989

C. Jurnal/ Karya Ilmiah

Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013

Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011

M. Indra Muluk Lubis, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Kedudukan Anak*, UI, Depok, 2012

Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, *Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan*, Unpam, Banten, 2019

Reni Savira Utami, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang*, Unissula, Semarang, 2018

Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UBL, Bandar Lampung, 2013

D. Sumber lain/ Internet

<https://www.neliti.com/publications/276300/akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pengadilan-agama-kabupaten-tulungagungstud#cite>

<https://kbbi.web.id/analisis>.

<https://paralegal.id/pengertian/>,

<https://kbbi.web.id/batal>.

<https://kbbi.web.id/kawin>.

<https://kbbi.web.id/penuh>.

<https://kbbi.web.id/syarat>.,

<https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

<https://www.jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>.

<https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Asas%20Dasas%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20peraturan,kemitraan%20suami%20istri%2C%20asas%20monogamy>

<http://repository.uin-suska.ac.id/7222/4/bab%20iii.pdf>.

<http://mickeydza90.blogspot.com/2011/09/fasakh.html>.

<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/141010264/bab2.pdf>.

